

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konstitusi pada umumnya dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur dan membatasi suatu kekuasaan negara dalam menjalankan ketatanegaraan. Yang termasuk berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden. Kekuasaan seorang Presiden dalam suatu ketatanegaraan menjadi posisi yang sangat penting, sehingga kekuasaan tersebut harus diatur serta terakomodir secara jelas dalam konstitusi dan suatu perundang-undangan dibawahnya. Besar atau tidaknya Presiden dalam menjalankan kekuasaannya tergantung kepada tugas, wewenang, dan kedudukan Presiden yang diberikan oleh konstitusi kepadanya.¹

Amanat “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang kemudian disebut (UUD NRI Tahun 1945) telah secara tegas menyatakan bahwa Indonesia menjunjung adanya asas kedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945, dengan menganut sistem Pemerintahan Presidensial, yang mana Presiden diberikan kewenangan untuk memegang kekuasaan tertinggi pada pemerintahan yang harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan kekuasaan itu kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kemudian disebut (MPR).

Dari beberapa pandangan tentang sistem Presidensial dikenal lebih menekankan adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Adapun ciri-ciri utama sistem pemerintahan Presidensial yang dikemukakan oleh Arend Lijphart, yakni adanya pemisahan cabang kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, yang kekuasaan eksekutif berada di luar kekuasaan legislatif.² Dengan adanya pemisahan

¹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. “Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia”. (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 73. Yang dikutip dari Bachtiar Baital. “Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”. *Jurnal Cita Hukum*. Volume 2 Nomor 1 2014, hlm. 19. (ISSN : 2356-1440)

² Pendapat Arend Lijphart dari jurnal Laode Harjudin. “Ambivalensi Kekuasaan Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Konstitusi”. *Jurnal Ilmu Sosial Indoensia*. Volume 1 Nomor 1 Juni 2020, hlm. 29. (10.15408/jisi.v1i1.17104)

yang tegas antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislative merupakan titik penting guna menjalankan suatu kekuasaan dalam sistem pemerintahan Presidensial.

“Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945” telah mengamanatkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.” Artinya, dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan tanggung jawab dan kekuasaan berada pada tangan satu orang yakni dipegang oleh Presiden. Pasal ini dimaksudkan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dalam pengertian Presiden menurut sistem pemerintahan Presidensial.³ Dianutnya sistem pemerintahan Presidensial oleh Indonesia, menjadi kosekuensi bahwa sistem pemerintahan terpusat kepada seorang Presiden yang kedudukannya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

Sebagaimana pendapat Jimly Asshiddiqie, kedudukan yang diberikan kepada seorang Presiden sebagai kepala pemerintahan serta kepala negara, hakikatnya sama-sama sebagai cabang kekuasaan eksekutif.⁴ Sehingga pada kedudukan Presiden yang mencakup dua posisi kepemimpinan sekaligus, yakni sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan, dengan demikian pemegang jabatan atau kekuasaan Presiden (*ambtsdrager*) menjadi sangat kuat kedudukannya.⁵

Adapun ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh suatu negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial, antara lain: (1) Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan; (2) Pemilihan seorang Presiden dilakukan dengan langsung dipilih oleh rakyat (*popular elected*) bukan dipilih oleh parlemen; (3) Presiden tidak termasuk bagian parlemen, dan tidak bisa

³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 127.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Cetakan kedua, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 311.

⁵*Ibid.* hlm. 314.

dihentikan oleh lembaga parlemen, kecuali dalam suatu proses pemakzulan (*impeachment*); (4) Parlemen tidak dapat dibubarkan oleh Presiden⁶.

Menurut Mahfud MD bahwa dalam konsep menjalankan sistem pemerintahan Presidensial, Presiden memiliki hak dan kewenangan penuh dalam menjalankan kekuasaannya⁷, yang dalam hal tersebut Presiden diberikan Hak Prerogatif untuk menjalankan kewenangannya dalam mengangkat atau memberhentikan personilnya tanpa adanya keharusan mendapatkan persetujuan dari kekuasaan lembaga lain yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian disebut (DPR).

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, sebelum adanya amandemen “UUD NRI Tahun 1945”, terdapat beberapa pengaturan yang mengatur terkait dengan Hak Prerogatif Presiden yang dalam penyelenggaraannya dapat menjadi kewenangan sendiri Presiden tanpa keikutsertaan dalam hal pertimbangan atau persetujuan dari suatu lembaga lain contohnya DPR.

Namun, ketentuan yang mengatur terkait dengan kewenangan Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaannya secara sendiri oleh Presiden tanpa keikutsertaan pertimbangan dan persetujuan dari lembaga lain yakni DPR nyaris tidak ada lagi sesudah amandemen UUD NRI Tahun 1945, selain dalam ketentuan “Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945” mengenai “proses pengangkatan dan pemberhentian menteri negara”. Sehingga dalam hal ini pengaturan terkait Hak Prerogatif Presiden yang dilakukan tanpa adanya persetujuan DPR tidak ada lagi.

Lebih lanjut, berkaitan dengan keikutsertaan DPR dalam pengisian jabatan lembaga negara, salah satunya yakni pemberian persetujuan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut (TNI). Hal ini bermula adanya “Putusan Mahkamah Konstitusi

⁶ Novelty. “Pemurnian Sistem Presidensial Dan Parlemen Dua Kamar Di Indonesia Sebagai Gagasan Perubahan UUD 1945”. *Jurnal Hukum*. Volume 8 Nomer 1 2017, hlm. 53. (ISSN: 1412-6834)

⁷ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 256.

Nomor 22/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang TNI terhadap Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai persoalan pengisian jabatan Kapolri dan Panglima TNI” yang mengharuskan adanya persetujuan DPR. Denny Indrayani dkk yang melakukan pengujian Undang-Undang tersebut menganggap bahwa dengan adanya persetujuan DPR telah mengganggu Hak Prerogatif Presiden dan dirugikan secara konstitusional karena dapat berpotensi dijadikan alat bargaining politik serta kesulitan untuk menjelaskan sistem Presidensial dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Namun, dalam Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi yang kemudian disebut (MK) menyatakan menolak uji materi tersebut bahwa dalam pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI yang diharuskan adanya persetujuan DPR dinyatakan tidak bertentangan dengan sistem pemerintahan Presidensial, dengan alasan MK bahwa dengan adanya persetujuan DPR telah sejalan dengan mekanisme *checks and balances*, melindungi hak dan kepentingan publik, serta mewujudkan adanya *good governance*. Selain itu sebagaimana pendapat MK bahwa Presiden memiliki kewenangan konstitusional salah satunya berkaitan dengan kewenangan yang diberikan dalam pengangkatan menteri-meteri negara. Dan Presiden dalam mengangkat jabatan negara yang lain ia memiliki Hak Prerogatif yang sangat strategis yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan negara. Sehingga dalam pengangkatan jabatan negara yang berpengaruh besar perlu adanya sebuah pertimbangan yang baik, terutama terkait dengan akuntabilitas yang diwujudkan dengan adanya persetujuan DPR. Selain itu hal ini semata-mata untuk melindungi kepentingan dan hak publik dengan dilakukan pemilihan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Secara eksplisit, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki fungsi utama diatur dalam “Pasal 30 ayat (3)⁸ UUD NRI Tahun 1945”. Artinya TNI merupakan alat negara untuk melindungi, memelihara kedaulatan yang dipimpin oleh Panglima

⁸ Lihat **Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945** berbunyi : Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

TNI. Dan berkaitan dengan pengerahan serta penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden⁹, hal tersebut sesuai dengan “Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945” yang mengatur: "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Dasar, angkatan Laut dan Angkatan Udara". Yang dengan ini menjadi konsekuensi yuridis bahwa TNI dalam menjalankan tugasnya dibidang pertahanan maupun keamanan negara bertanggung jawab kepada Presiden hal ini sejalan dengan sistem Pemerintahan Presidensial yang dianut oleh Indonesia bahwa Presiden seharusnya memiliki kewenangan mutlak (Hak Prerogatif) dalam hal tersebut termasuk dalam pengangkatan Panglima TNI.

Jika dilihat dalam konteks sejarah Indonesia, Pada masa Orde Baru yakni kepemimpinan Soeharto pengangkatan Panglima TNI merujuk kepada “Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945” yang dalam pemilihan Panglima TNI dilakukan oleh Presiden berdasarkan Hak Prerogatifnya. Namun, setelah reformasi pasca pemberlakuan “Tap MPR No VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri”, “Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI”, “Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara” telah memperlemah kewenangan Presiden, karena dalam hal pengangkatan Panglima TNI diharuskan mendapatkan persetujuan DPR. Kehadiran “Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI”, frasa tersebut dianggap bertentangan terhadap sistem pemerintahan Presidensial sebagai mana dijalankan di Indonesia, yang karenanya tidak lagi Presiden mempunyai Hak Prerogatif dalam pengangkatan dan pemberhentian jabatan negara dalam pemerintahannya, sebagaimana seharusnya Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dapat memiliki hak tersebut.

Sehingga pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang baru, dapat dikatakan telah terjadi pergeseran kekuasaan yang cukup besar. Yang bermaksud terjadi pergeseran kekuasaan ini adalah kekuasaan dari Presiden ke tangan DPR, sehingga dikatakan bahwa sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945 bercorak *executive heavy*, maka sesudah amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah berkembang

⁹ Lihat **Pasal 3 ayat (1) UU 34 Tahun 2004 tentang TNI**.

menjadi *legislative heavy* yang semua dalam tindakan Presiden harus adanya keikutsertaan lembaga lain didalamnya.¹⁰ Hal tersebut beralasan sebagai amanat dalam praktek ketatanegaraan sebagai bentuk mekanisme *check and balance*, yang kemudian perumus Undang-Undang mencantumkan adanya persetujuan DPR sebagai bentuk dari *check and balance*.

Kosekuensi fakta bahwa dalam proses pengangkatan Panglima TNI, yang dalam Undang-Undang TNI, mensyaratkan bagi Presiden dalam mengusulkan satu orang calon Panglima TNI untuk mendapatkan persetujuan DPR¹¹, yang pada akhirnya proses pengangkatan Panglima TNI didominasi oleh DPR. Dan apabila DPR tidak menyetujui usulan Presiden terhadap calon Panglima TNI, Presiden dapat mengusulkan kembali calon sebagai pengganti. Hal inilah yang kemudian persetujuan DPR, telah mencampuri kekuasaan Presiden yang seharusnya menjadi Hak Prerogatif Presiden yang bersifat mutlak. Yang kemudian timbul pertanyaan mengapa pengangkatan Panglima TNI mengharuskan adanya persetujuan DPR? adapun ketentuan mengenai pembatasan Hak Prerogatif Presiden yang diatur dalam “UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI” dalam “Pasal 13 ayat (2)” yakni substansialnya “Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Hal ini yang kemudian adanya uji materi ke Mahkamah Konstitusi yakni dalam Pasal aquo yang menilai telah menghilangkan adanya Hak Prerogatif Presiden.

Sebagai bentuk bahan pendukung terdapat peraturan terkait dengan pengangkatan Panglima TNI yang diatur dalam hukum atau konstitusi negara lain. Yakni di Negara Rusia, Dalam “*The Constitution of the Russian Federation of 25.12.1993 with amends of 30.12.2008*” yang selanjutnya disebut Konstitusi Federal Rusia, Negara Rusia adalah negara yang berbentuk Republik Semi Presidensial dan menganut Civil Law System, kekuasaan tertinggi dalam negara Rusia dipegang oleh seorang Presiden (badan eksekutif) yang dibagi menjadi dua kekuasaan yakni Presiden dan Perdana Menteri, namun dalam menjalankan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.189.

¹¹ Lihat **Pasal 13 ayat (5) UU Nomer 34 Tahun 2004 tentang TNI**.

kekuasaan Presiden Rusia memiliki kekuasaan yang dominan lebih besar daripada Perdana Menteri, sedangkan kekuasaan legislatif pada Negara Rusia dipegang oleh Majelis Federal Rusia yang didalamnya dibagi dua bagian yakni, State Duma (Negara Duma) memegang kekuasaan sebagai majelis rendah dan Dewan Federal memegang sebagai majelis tinggi.

Dalam Konstitusi Federal Rusia, Presiden memiliki kekuasaan yang luas dalam menjalankan kekuasaan legislative dan eksekutif. Dan salah satu kewenangan tersebut yakni dalam mengangkat jabatan negara khususnya dalam Sistem Keamanan Nasional, Presiden Federasi Rusia memiliki peranan yang penting, mengingat amanat Konstitusi Federal Rusia, “Pasal 83 ayat (1)” Presiden Federasi Rusia merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Federal Rusia sama halnya dengan Negara Indonesia yang mengamanatkan “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara” hal tersebut diatur dalam “Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945”.

Dan berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI, Konstitusi Federal Rusia telah mengatur terkait dengan kewenangan yang menjadi Hak Independent Presiden dalam khususnya dalam pengangkatan dan pemberhentian Angkatan Bersenjata Federal Rusia. Yakni dalam “*Article 82 letter (k)*” “*The President of the Russian Federation shall: appoint and dismiss the supreme command of the Armed Forces of the Russian Federation*”¹². Yang dalam arti diatur dalam Pasal 82 huruf (k) Konstitusi Federal Rusia, Presiden mempunyai Hak Prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan Komando Tertinggi Angkatan Bersenjata Rusia Federasi tanpa adanya ikut serta lembaga lain. Sedangkan dalam Konstitusi Indonesia tidak mengatur hal tersebut hanya mengatur bahwa “Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dalam Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”.

Hal ini yang kemudian dapat menjadi pembahasan dan berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik dalam mengkaji lebih dalam

¹² Lihat *The Constitution of the Russian Federation of 25.12.1993 with amends of 30.12.2008* yang selanjutnya disebut Konstitusi Federal Rusia.

terhadap Hak Prerogatif Presiden dalam pengisihan lembaga negara terfokus dalam pengangkatan Panglima TNI dengan berpandang dalam konteks sistem pemerintahan Presidensial. Dengan ini peneliti mengambil penelitian ini dengan judul: **“HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM HAL PENGANGKATAN PANGlima TNI DALAM KONTEKS SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah konsep Hak Prerogatif Presiden dalam pengangkatan Panglima TNI?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi konsep Hak Prerogatif Presiden dalam pengangkatan Panglima TNI berdasarkan UU TNI dalam sistem pemerintahan Presidensial?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis yang dibagi menjadi dua yakni tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yakni untuk dapat mengetahui dan memahami serta menganalisa mengenai adanya Hak Prerogatif Presiden dalam proses pengangkatan jabatan panglima TNI. Dan peneliti berharap dengan adanya tulisan ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai Hak Prerogatif Presiden terhadap pengangkatan Panglima TNI jika melihat dalam konsteks sistem pemerintahan Presidensiil.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Mengetahui sejauh mana Hak Prerogatif Presiden dalam melaksanakan kewenangannya yakni pengangkatan jabatan negara (Panglima TNI) yang kemudian apakah telah direduksi dengan adanya ikut serta lembaga lain yakni Persetujuan DPR.
- b. Mengetahui konsep Hak Prerogatif dalam pengangkatan jabatan negara khususnya Panglima TNI.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penulis berharap mampu memberikan sebuah manfaat bagi pembaca. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian antara lain:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Harapan dalam penelitian ini agar mampu memberikan sebuah karya tulis ilmiah yang dapat memberikan pemahaman mendasar terkait dengan makna Hak Prerogatif yang dimiliki Presiden khususnya dalam negara yang menganut adanya sistem pemerintahan Presidensial dan menganalisa terkait dengan adanya keikutsertaan DPR dalam kewenangan Presiden telah membatasi Hak Prerogatif Presiden.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa fakultas hukum, pemerintah, serta masyarakat umum agar dapat memahami bagaimana seharusnya penerapan sistem pemerintahan Presidensial yang murni dan ideal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian
1	Adeline Syahda (Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat)	(Skripsi) Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Sistem Presidensial.	Dalam skripsi berfokus terhadap penulisan : - Keterlibatan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem Presidensial. - Membahas mekanisme pengangkatan Panglima TNI berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem Presidensial.	Adapun keterkaitan dengan penelitian ini yakni: Membahas mengenai Hak Prerogatif Presiden yang mengacuh dalam Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945. Perbedaan dari penulisan yakni : Dalam skripsi tersebut menganalisis terkait keterlibatan DPR dan mekanisme pengangkatan Panglima TNI yang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan dalam penelitian ini menganalisis terkait dengan perlunya Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Panglima TNI dalam konteks sistem

				pemerintahan Presidensial.
2	Abdul Rahman Kanang (Universitas Alauddin Makassar)	(Jurnal) Konstitusionalitas Persetujuan DPR Dalam Pengangkatan Kapolri Oleh Presiden. (Menyoal Letak Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Presidensial)	Jurnal berfokus terhadap penulisan: Persoalan Hak Prerogatif Presiden terhadap pengangkatan Kapolri.	Adapun keterkaitan dengan penelitian ini yakni: Membahas mengenai pemaknaan Hak Prerogatif Presiden. Perbedaan dari penulisan yakni : Dalam jurnal menganalisa terkait dengan Hak Prerogatif Presiden dalam pengangkatan Kapolri yang mengacuh terhadap adanya Putusan MK Nomor 22/PUU-XIII/2015. Sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait pentingnya Hak Prerogatif Presiden dalam pengangkatan Panglima TNI dalam konteks sistem pemerintahan Presidensial.

3	Mei Susanto (Universitas Padjadjaran, Bandung)	(Jurnal) Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015	Dalam jurnal berfokus terhadap penulisan: - Pemikiran-pemikiran dalam pemaknaan Hak Prerogatif Presiden dalam Putusan Nomor 22/PUUXIII/2015. - Menganalisis terkait perkembangan makna esensial mengenai Hak Prerogatif Presiden dalam hukum ketatanegaraan Indonesia	Adapun keterkaitan dengan penelitian ini yakni: Pembahasan terkait dengan pemikiran makna Hak Prerogatif Presiden berdasarkan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIII/2015. Perbedaan dari penulisan yakni : Dalam jurnal tersebut lebih difokuskan menganalisis pendapat para ahli dalam Putusan MK terkait pemaknaan Hak Prerogatif. Sedangkan dalam penelitian ini ini lebih kepada menganalisa Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Panglima TNI dalam sistem pemerintahan Presidensial, yang bermula dari adanya Putusan MK Nomor 22/PUU-XIII/2015.
---	---	---	---	--

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis. Yakni penelitian yang berpedoman terhadap ketentuan hukum positif dengan menggunakan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Ronny Hanitijo berpendapat dalam penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan biasanya menggunakan konsep *legal positivis*, dengan maksud hukum identik dengan aturan tertulis yang dibuat serta diundangkan oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang.¹³ Dalam penelitian normatif ini dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan menela'ah teori, konsep, serta peraturan yang mengatur yang terkait dengan penelitian ini.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki ada 5 (lima) tipe pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹⁴ Dan penelitian ini hendak menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan sebagaimana mana diatas merupakan pendekatan yang mencari semua peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan isu hukum dan perlu mencari *ratio legis* lahirnya suatu undang-undang.¹⁵ Sedangkan pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang berfokus

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 11.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 133-134.

¹⁵ *Ibid.*

terhadap pandangan para ahli, doktrin, dan ajaran dalam memecahkan isu hukum.¹⁶

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis bahan hukum yang akan digunakan yakni:

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari suatu perundang-undangan, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Tap MPR No VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI Sebagai Aparat Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanu 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang TNI.
6. *The Constitution of the Russian Federation of 25.12.1993 with amends of 30.12.2008.*

¹⁶ Sunarjati Hartono, ***Kapita Selekt Perbandingan Hukum***, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988), hlm. 54.

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat disebut bahan hukum ini memperkuat dan mendukung dari bahan hukum utama dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terpercaya serta pembahasan yang komprehensif. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Pendapat para ahli
- b. Buku-buku literature hukum.
- c. Artikel atau makalah.
- d. Jurnal.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Yang dilakukan dalam teknik pengumpulan bahan hukum ini nantinya melalui studi kepustakaan yakni teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mempelajari bahan kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas yang kemudian dianalisis dan diteliti untuk memperoleh kesimpulan dan menjawab permasalahan yang dibahas.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Metode atau cara dalam analisis bahan hukum ini dilakukan untuk menemukan suatu jawaban setiap permasalahan yang sedang dibahas. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deduktif. Metode ini dimaksudkan dengan menganalisis suatu pemahaman atau pemikiran yang bersifat umum yang kemudian ditarik kedalam suatu pemikiran yang bersifat khusus¹⁷. Yang dalam

¹⁷ Ichwan Supandi Azis, *Logika dan Argumentasi Hukum*, Buku Ajar Logika dan Argumentasi Hukum. Jember, 2012), hlm. 32.

penelitian ini nantinya menyimpulkan suatu permasalahan secara umum terhadap isu yang hendak dikaji yang kemudian akan dianalisis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang dibahas.

1.7 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) bab, yang dalam satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan. Agar lebih mudah memahami, berikut sistematika dari penelitian ini yakni:

Bab I Pendahuluan, didalamnya terdapat latar belakang yang mendasari penelitian dengan uraian permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah, yang secara garis besar latar belakang ini membahas terkait dengan konstitusi Indonesia, Sistem Pemerintahan Presidensial, kewenangan Hak Prerogatif Presiden yang kemudian dilakukan pendekatan deduktif, dikaitkan secara khusus terhadap adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 serta menyandingkan konstitusi negara berkaitan dengan isu pembahasan penelitian ini sebagai bentuk bahan pendukung. Serta berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode, dan sistematikan penelitian.

Bab II berisi kajian secara umum nantinya menjelaskan terkait teori terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yang meliputi pengertian, definisi serta pendapat para ahli yang diambil buku maupun literatur yang berhubungan dengan konsep permasalahan. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah mengenai pengertian Urgensi, Hak Prerogatif, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Teori Organ dan Kewenangan, serta Teori Kewenangan.

Bab III berisi penjelasan serta uraian hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah, dilakukan dengan melakukan pembahasan secara rinci mengenai konsep tentang Hak Prerogatif Presiden dalam pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan implementasi

adanya Hak Prerogatif dalam pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

BAB IV Penutup, bab ini nantinya mencakup kesimpulan dan saran atau rekomendasi terhadap hasil penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan mengenai keseluruhan pembahasan yang diuraikan dalam penelitian. Dan saran merupakan penyampaian masukan yang bersifat solusi atas hasil pembahasan penelitian.